

P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memeberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri, tempat kedudukan Jl. Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah No.A.1 Banyuputih Situbondo, Banyuputih, Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman Saleh, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lapangan Trisula Nomor 01 Kumbangsari Jangkar Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M., tempat kedudukan Jl. PB. Sudirman Nomor 01 Situbondo Jawa Timur 68312, Patokan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit, tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
3. Berkas perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit, dalam perkara antara **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri** sebagai Penggugat melawan **Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M.**, sebagai Tergugat ;

4. Berita Acara Persidangan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit, tertanggal 20 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit., dengan alasan, karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan alasan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya karena mediasi berhasil tidak benar karena menurut Kuasa Tergugat tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan baru sampai tahap membacakan gugatan dan belum pada jawaban meskipun alasan pencabutan gugatan dibantah oleh Kuasa Tergugat akan tetapi oleh karena tahap pemeriksaan baru sampai pada pembacaan gugatan maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit, yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-2 ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup,

maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat diterima dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Sit dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 24 Juni 2024 penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Panggilan kepada para pihak	Rp. 42.000,00
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Penggandaan	Rp. 7.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)

